

**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menyusun Rencana Kerja DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019 dengan Keputusan DPRD Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DaerahIstimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun, Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Unsur Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 26 September 2018 membahas Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019;

1. Hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun, Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Unsur Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 27 September 2018 dengan acara Finalisasi Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019;
2. Hasil Rapat Paripurna Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 pada tanggal 28 September 2018;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan,

KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagaiakibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Madiun.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 28 September 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KOTA MADIUN

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

**RENCANA KERJA DPRD KOTA MADIUN TAHUN 2019**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi DPRD terdiri dari FungsiPembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, maka Rencana Kerja disusun dengan harapan kinerja DPRD Kota Madiun dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan optimal. Diamanatkan pula bahwa kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan yang maknanya bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 diupayakan dapat sinergi dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun (RKPD) Tahun 2019.

Selain hal tersebut Rencana Kerja DPRD sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD dalam membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja untuk 1 (satu) tahun anggaran yang akan datang. Oleh sebab itu Rencana Kerja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD selaku OPD.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
   * + 1. **Maksud**

Rencana kerja ini disusun sebagai landasan yuridis dan pedoman/petunjuk operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas kedewanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

* + - 1. **Tujuan**

a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta penguatan lembaga DPRD Kota Madiun.

b. Meningkatkan hubungan yang baik dan sinergi antar anggota dan antar alat kelengkapan DPRD Kota Madiun.

c. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga DPRD Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun.

d. Meningkatkan hubungan yang bersifat komunikatif dan aspiratif antara anggota DPRD Kota Madiun dengan masyarakat dan/atau konstituennya.

e. Mewujudkan anggota DPRD Kota Madiun yang berkualitas, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi asas demokrasi dan hak asasi manusia.

1. **MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN**
2. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun, Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Unsur Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 26 September 2018 membahas Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019.
3. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun, Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Unsur Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 27 September 2018 dengan acara Finalisasi Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019.
4. Rapat Paripurna Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Acara Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 pada tanggal 28 September 2018.

**BAB II**

**RENCANA KERJA**

1. **PENYUSUNAN RENCANA KERJA**

Rencana Kerja DPRD disusun dengan mengacu pada kedudukan, fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta mempunyai Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

* 1. membentuk Perda bersama Walikota;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  4. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **VISI**

Terwujudnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang aspiratif, demokratis, dan berkualitas dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

1. **MISI**
   1. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya;
   2. Menciptakan suasana yang partisipatif dan aspiratif dalam setiap proses pengambilan keputusan politik;
   3. Meningkatkan percepatan proses pengambilan keputusan politik yang berkualitas.
   4. Menciptakan suasana demokratis dan penuh kebersamaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik;
   5. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala dalam kerangka peningkatan peran dan kinerja Lembaga DPRD Kota Madiun.
2. **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Tahun 2019 dengan tingkat capaian yang direncanakan sebagai berikut :

1. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019.
2. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kota Madiun kepada masyarakat bersama Pemerintah Kota Madiun dan DPRD.
3. Terlaksananya rapat kerja/dialog/koordinasi yang baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan tokoh masyarakat/tokoh agama.
4. Terselenggaranya kegiatan alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi dan Pimpinan dalam rangka menanggapi dan menindaklanjuti isu-isu yang berkembang sesuai tugas masing-masing alat kelengkapan dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.
5. Terselenggaranya rapat-rapat paripurna DPRD, dalam rangka menentukan kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.
6. Terselenggaranya serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada masa Reses DPRD di masing-masing masa persidangan, untuk meningkatkan kepekaan dan komitmen anggota DPRD terhadap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Meningkatnya wawasan dan informasi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas yang diupayakan melalui kegiatan Kunjungan Kerja, Studi Banding dan Konsultasi/Koordinasi.
8. Meningkatnya pemahaman DPRD terhadap perkembangan regulasi di bidang Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diupayakan melalui kegiatan workshop, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah yang diupayakan melalui kegiatan uji public Raperda (khususnya Raperda Inisiatif/usul DPRD).
10. Terselenggaranya kegiatan fraksi DPRD Kota Madiun.

**BAB III**

**KONDISI KINERJA DAN PERMASALAHAN**

1. **KONDISI KINERJA PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 adalah **“Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik”.**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integritas kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut diatas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.
6. **KONDISI KINERJA DPRD KOTA MADIUN**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DPRD, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan ketiga fungsi DPRD :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Dari segi parameter penyelesaian raperda, pemahaman terhadap mekanisme pembentukan raperda sudah meningkat, perencanaan kegiatan juga lebih matang dan terstruktur dalam menyelesaikan setiap tahapan dalam penyelesaian raperda, baik raperda dari eksekutif maupun raperda inisiatif DPRD.

1. Fungsi Anggaran

Dalam proses penyusunan anggaran sudah berjalan dengan lebih baik dan lebih terfokus karena pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi terkait, sehingga fungsi anggaran lebih berjalan maksimal dan terfokus.Namun perlu adanya peningkatan kapasitas Anggota Komisi DPRD agar lebih menguasai dalam pembahasan anggaran dengan Organisasi Perangkat Daerah Mitra Kerja Komisi.

1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan dalam penerapan Peraturan Daerah, pelaksanaan APBD, dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan lebih baik karena pengawasan terhadap kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah terbagi menjadi dalam bidang tugas Komisi-Komisi DPRD sebagai mitra kerja, namun penerapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil dari pelaksanaan Serap Aspirasi Masyarakat belum sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga fungsi pengawasan harus tetap ditingkatkan.

1. **ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN FUNGSI DAN WEWENANG DPRD**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pada Tahun 2019 direncanakan kegiatan prioritas yang menjadi isu strategis penyelenggaraan fungsi dan wewenang DPRD sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan koordinasi dan pengawasan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya.

**BAB IV**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. **PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa program dan kegiatan DPRD tercantum dalam :

1. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kegiatannya sebagai berikut :
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Pendampingan Tenaga Ahli dan Uji Publik Raperda)
3. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat
4. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD (Pendampingan Tenaga Ahli dan Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD)
5. Rapat-rapat Paripurna
6. Reses (Serap Aspirasi Masyarakat)
7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
9. Fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD (Sosialisasi Peraturan Daerah)
10. Kegiatan Fraksi
11. Program pelayanan administrasi perkantoran
12. Konsultasi dan Koordinasi keluar daerah
13. **PELAKSANAAN**

Tahun persidangan DPRD Tahun 2019dimulai pada tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan dan masing-masing masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Masa sidang kegiatannya terdiri atas rapat-rapat, peninjauan, kunjungan kerja, studi banding dan pemantauan.Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing masa persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Masa Persidangan Kesatu (2 Januari s/d 30 April 2019)**
2. Rapat-rapat dan atau kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Mengikuti Musrenbang Kecamatan oleh masing-masing anggota DPRD sesuai Daerah Pemilihannya maupun Musrenbang tingkat Kota melalui masing-masing Komisi;
4. Membahas Raperda Inisiatif DPRD.
5. Membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018;
6. Membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun;
7. Mengikuti dinamika kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun dengan kegiatan :
8. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Open House dengan PemerintahKota Madiun maupun dengan lembaga, organisasi masyarakat lainnya.
9. Kunjungan kerja, studi banding, pendampingan program SKPD, dan pendampingan staf ahli.
10. Parlementaria (kegiatan penyiaran terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan) melalui media cetak maupun elektronik minimal 3 (tiga) kali sebulan.
11. Mengajukan saran pendapat.
12. Mengakomodasikan kegiatan masyarakat dengan mendengar, menampung dan menyalurkan aspirasi serta meneruskan kepada Pemerintah Kota Madiun.
13. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi;
14. Mengikuti seminar/workshop/bimbingan teknis /Pelatihan;
15. Melaksanakan Reses Masa Persidangan Kesatu di Bulan Februari dan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran DPRD pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
16. Melakukan evaluasi kegiatan Masa Persidangan Kesatu.
17. **Masa Persidangan Kedua (1 Mei s/d 31 Agustus 2019)**
18. Membahas Raperda usulan Walikota.
19. Mengikuti dinamika kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun dengan kegiatan :
20. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Open House dengan PemerintahKota Madiun maupun dengan lembaga, organisasi masyarakat lainnya;
21. Kunjungan kerja, studi banding, pendampingan program SKPD, dan pendampingan tenaga ahli;
22. Parlementaria (kegiatan penyiaran terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan) melalui media cetak maupun elektronik minimal 3 (tiga) kali sebulan.
23. Mengajukan saran dan pendapat.
24. Mengakomodasi kegiatan masyarakat dengan mendengar, menampung, dan menyalurkan aspirasi serta meneruskan kepada Pemerintah Kota Madiun;
25. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi;
26. Mengikuti workshop/bimbingan teknis/pelatihan;
27. Pembahasan Laporan Pelaksanaan APBD/LPJ APBD Tahun Anggaran 2018;
28. Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran2020;
29. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019;
30. Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Semester I;
31. Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2019-2024;
32. Melakukan evaluasi kegiatan Masa Persidangan Kedua.
33. **Masa Persidangan Ketiga (1 September s/d 31 Desember 2019)**
34. Mengikuti dinamika kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun dengan kegiatan :
    * 1. Rapat kerja, rapat dengar pendapat, openhouse dengan Pemerintah Kota Madiun maupun dengan lembaga organisasi masyarakat;
      2. Kunjungan kerja, studi banding, pendampingan program SKPD, dan pendampingan staf ahli;
      3. Parlementaria (kegiatan penyiaran terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan) melalui media cetak maupun elektronik minimal3(tiga) kali sebulan.
      4. Mengajukan saran dan pendapat;
35. Membahas Raperda usulan Walikota
36. Mengakomodasikan kegiatan masyarakat dengan mendengar, menampung dan menyalurkan aspirasi serta meneruskannya kepada Pemerintah Kota Madiun;
37. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi;
38. Mengikuti seminar/workshop/bimbingan teknis/pelatihan;
39. Pembahasan s/d pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
40. Penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020;
41. Melakukan evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Semester II;
42. Pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Perubahan (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2019;
43. Pembahasan s/d pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
44. Penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur dan penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
45. Menyusun Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2020;
46. Melaksanakan Reses Masa Persidangan Ketigadi Bulan Oktober dan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran DPRD pada Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
47. Melakukan evaluasi kegiatan Masa Persidangan Ketiga.

Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing masa persidangan tersebut tertuang dalam Matrix Rencana Kerja dan Prioritas Program serta Kegiatan SKPD Tahun 2019 pada lampiran keputusan ini.

1. **ANGGARAN**

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019, segala pembiayaannya dibebankan pada APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 untuk pos Belanja DPRD dan pos Belanja Sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Adapun realisasi anggaran belanja dimaksud, pengadministrasian/ penatausahaan keuangan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Madiun sesuai dengan petunjuk Pimpinan DPRD serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENUTUP**

Program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2019 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab segenap pimpinan dan anggota DPRD dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan penanggung jawab anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut adalah Sekretaris DPRD yang penataan dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan diperlukan adanya sinkronisasi antar alat kelengkapan DPRD untuk mendukung tercapainya kinerja DPRD yang optimal.

Selanjutnya, sambil melaksanakan kegiatannya, DPRD Kota Madiun melakukan evaluasi setiap catur wulan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, termasuk alokasi pembiayaan, yakni setiap akhir masa persidangan.

Adapun pelaksanaan evaluasi meliputi :

1. Evaluasi Khusus

Evaluasi khusus adalah, bahwa masing-masing alat kelengkapan DPRD melakukan evaluasi atas kinerjanya.

1. Evaluasi Umum

Evaluasi umum adalah evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD melalui Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dengan Ketua Alat Kelengkapan serta masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kota Madiun. Dalam forum rapat konsultasi dimaksud, seluruh anggota DPRD mempunyai hak yang sama untuk memberikan tanggapan atas realisasi kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2019. Tanggapan oleh masing-masing anggota DPRD termasuk sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sejauh mana pula tingkat eksistensi lembaga DPRD serta kinerja anggotanya.

Kemudian penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019 ini akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun. Apabila terhadap pelaksanaan rencana kerja dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan mengharuskan untuk diadakan perubahan, maka akan dibahas melalui Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dengan Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun dan ditetapkan kembali dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun.

Akhirnya, semoga terwujud kerjasama yang baik dan harmonis, baik antara DPRD beserta anggotanya dengan pemerintah daerah maupun dengan semua pihak yang bersangkutan sehingga Rencana Kerja DPRD Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai harapan kita semua.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 28 September 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**